

NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya, Tim pada Penyusun Peraturan Bupati Penajam Paser Utara pada Bagian Pemerintahan telah tersusunnya naskah penjelasan Rancangan peraturan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dapat diselesaikan.

Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, merupakan upaya konkrit dalam hal untuk mewujudkan :

1. Terciptanya tertib administrasi pemerintahan dalam hal kegiatan pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan di tingkat Kelurahan dan tingkat RT dapat berjalan dengan baik;
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sampai dengan tingkat RT.
3. Transparansi dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sampai dengan tingkat RT.

Dengan tersusunnya naskah penjelasan ini, kami menyadari sepenuhnya masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan, oleh karenanya koreksi dan saran sangat kami harapkan guna penyempurnaan naskah penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah turut serta dalam membantu memberikan kontribusi pemikiran terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah penjelasan ini.

Kabag Pemerintahan



MUHTAR, S.Pd, MM

NIP. 19710715 200312 1 005

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 230 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dimana Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Oleh karena itu Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, merupakan upaya konkrit dalam hal untuk mewujudkan:

1. Mewujudkan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan (P3MK)
2. meningkatkan partisipasi kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat kelurahan.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan;
4. Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT.

Untuk itu, dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap dalam pelaksanaan kegiatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan adalah satu program Bupati dan Wakil Bupati Penaja Paser Utara yang tercantum dalam Rencana Pembangunan RPJMD Jangka Menengah Daerah.

B. TUJUAN NASKAH PENJELASAN

Penyusunan Naskah Penjelasan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dan gambaran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

BAB II

SASARAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sasaran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya tertib administrasi pemerintahan dalam hal kegiatan pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan di tingkat Kelurahan dan tingkat RT dapat berjalan dengan baik;
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sampai dengan tingkat RT.
3. Transparansi dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sampai dengan tingkat RT.

BAB III

KAITAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan memperhatikan peraturan Perundang-undang yang terkait, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang- undang nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4182)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repiiblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

4. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan
5. Permendagri nomor 130 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan parasana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan parasana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di perlukan, Penetapan Sasaran Pekerjaan, Penyelenggara Swakelola, Rencana Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud diperlukan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

b. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, maka pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara harus dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten penajam Paser Utara.

Kabag Pemerintahan



MUHTAR, S.Pd. MM
NIP. 19710715 200312 1 005